



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban
Telp. (0356) 327880, 321250, 327883, 327882, 327879, 327881- Fax : (0356) 328329
Website : www.dispendik-tubankab.go.id ; email : dispendik@tubankab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 420 / 1821 / 414.101 / 2017
TENTANG
IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(KELOMPOK BERMAIN MAMBAUL ULUM)**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- : Surat permohonan ijin penyelenggaraan **Kelompok Bermain MAMBAUL ULUM**, Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, nomor : 20/KB MU/II/2017 beserta lampirannya.
- : a. bahwa Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) dan Satuan PAUD Sejenis (SP) merupakan bentuk satuan Pendidikan Prasekolah yang diselenggarakan pada jalur Pendidikan Negeri Formal;
- : b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dengan prioritas usia 3 - 4 tahun dan memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk berpartisipasi dibidang pendidikan anak usia dini;
- : c. bahwa agar dalam pendirian lembaga prasekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan;
- : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
- : 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
- : 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- : 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Tuban;
- : 5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban tanggal 18 Mei 2011 Nomor 420/3377/414.050/SK/2011
- : 2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Plumpang tanggal 19 Februari 2017 Nomor 800/065/414.101.005/2017

MEMUTUSKAN

- : Memberikan ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- Nama Satuan Pendidikan : **Kelompok Bermain MAMBAUL ULUM**
- Nama Program : **Kelompok Bermain**
- Nama Organisasi : **Yayasan Pendidikan Muslimat Nahdatul Ulama bina Bhakti Wanita Pusat**
- Alamat : **Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban Tuban**
- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
- : 2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui UPTD Pendidikan Kecamatan setempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 30 Maret 2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tuban
Dis. SUTRISNO, MM
NIP. 19580422 198303 1 008

Penyusunan Yth :
Kepala UPT Dinas Pendidikan